

## ABSTRAK

### **Ravangga Satria Wiguna (1219210098) : Analisis Implementasi PSAK 402 tentang Akuntansi *Murabahah* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* dalam Mengoptimalkan Pendapatan Margin *Murabahah* di KSPPS BMT BUMI**

PSAK 402 adalah standar akuntansi *murabahah* yang mengatur tentang perlakuan akuntansi keuangan syariah atas transaksi *murabahah* dalam aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. KSPPS BMT BUMI dalam praktik akuntansi *murabahah* dalam hal pengakuan dan pengukuran diantaranya tidak menerapkan denda ketika anggota telat membayar angsuran. Namun dalam hal penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 402. Oleh karena itu hal tersebut yang melatar belakangi penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK 402 tentang akuntansi *murabahah* di KSPPS BMT BUMI dan bagaimana peran penerapan PSAK 402 dalam mengoptimalkan pendapatan margin *murabahah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya mencakup observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 tentang akuntansi *murabahah* di KSPPS BMT BUMI masih belum maksimal karena dalam hal pengakuan dan pengukuran mengenai denda terhadap anggota yang lalai dalam kewajibannya pihak KSPPS BMT BUMI tidak menerapkan denda terhadap anggota yang lalai dalam membayarkan kewajibannya, dan peran penerapan PSAK 402 dalam mengoptimalkan pendapatan margin *murabahah* di KSPPS BMT BUMI adalah PSAK 402 tentang akuntansi *murabahah* memiliki peran yang dapat mengoptimalkan namun tidak secara langsung, akan tetapi PSAK 402 tentang akuntansi *murabahah* memiliki peran dalam mendukung program – program di KSPPS BMT BUMI.

**Kata Kunci : Pembiayaan *Murabahah*, PSAK 402, Pengoptimalan Pendapatan Margin *Murabahah***

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG